



WALI NAGARI SUNGAI SARIAK LUMPO
KECAMATAN IV JURAI KABUPATEN PESISIR SELATAN

KEPUTUSAN WALI NAGARI SUNGAI SARIAK LUMPO
NOMOR : 141.32/ 16 /KPTS/WN-SSLP/2018

TENTANG

**PEBENTUKAN TIM PENYUSUN
RENCANA PEMBANGUNAN NAGARI (RKP NAGARI)TAHUN 2019**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALINAGARI SUNGAI SARIAK LUMPO,

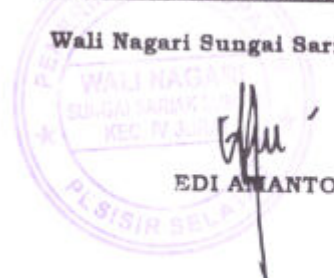
- Menimbang : 1. bahwa dalam rangka menjamin keterkaitan dan konsistensi antara Perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan kegiatan Pembangunan Nagari selama 1 (satu) tahun kedepan perlu disusun suatu Rencana Kerja Pembangunan Nagari (RKP Nagari);
2. Bahwa untuk kelancaran Penyusunan RKP Nagari tersebut perlu dibentuk Tim Penyusun yang ditetapkan melalui keputusan Wali Nagari;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 no 7);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 nomor 168);
4. Peraturan Menteri Dalam Nagari Nomor 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Nagari Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Nagari Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari; dan
8. Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 69 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Keuangan Nagari.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Membentuk Tim Penyusun Rencana Pembangunan Nagari (RKP Nagari) Tahun 2019 dengan susunan sebagaimana terlampir;
- Kedua : Tim Penyusun RKP Nagari mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Pencermatan pagu indikatif desa dan penyelarasan program/kegiatan masuk ke desa;
 2. Pencermatan ulang dokumen RPJM Desa;
 3. Penyusunan rancangan RKP Desa; dan
 4. Penyusunan rancangan daftar usulan RKP Desa.
- Ketiga : Dalam melaksanakan tugasnya ,tim Penyusun RKP Nagari bertanggung jawab kepada wali nagari;
- Keempat : Masa Jabatan Tim Penyusun RKP Nagari adalah sampai dengan ditetapkannya Peraturan Nagari tentang Rencana Kerja Pemerintahan Nagari (RKP Nagari) Tahun 2019;
- Kelima : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Nanggalo Tahun 2018;
- Keenam : Keputusan Wali Nagari ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sungai Sariak Lumbo
Pada tanggal : 16 Juli 2018

Wali Nagari Sungai Sariak Lumbo

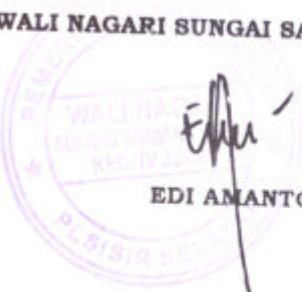

EDI AMANTO

Lampiran Keputusan Wali Nagari Sungai Sariaik Lumpo
Nomor : Tahun 2018
Tanggal : 16 Juli 2018

SUSUNAN TIM PENYUSUN
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN NAGARI (RKP Nagari) TAHUN 2019
NAGARI SUNGAI SARIAK LUMPO KECAMATAN IV JURAI

NO	NAMA	UNSUR/JABATAN	TUGAS DALAM TIM
1.	HASTIM MADIA PUTRI	Sekretaris Nagari	Ketua Tim Penyusun
2.	ALI ABAS	Ketua LPMN	Sekretaris Tim Penyusun
3.	ALIRMAN, S.Pd	Tokoh Pendidikan	Anggota
4.	YUMANIR	Kepala Kampung	Anggota
5.	DARNA	Kader PPKBD	Anggota
6.	HASAN BASRI. K	Tokoh Masyarakat	Anggota
7.	ISMAN	Kepala Kampung	Anggota

WALI NAGARI SUNGAI SARIAK LUMPO


EDI AMANTO